



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin pemberlakuan, daya ikat dan pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati perlu dilakukan tertib administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Yang Bersifat Mengatur adalah Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
10. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu kelengkapan dari Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencatat penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu.
13. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiil suatu Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

## **BAB II LEMBARAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### **Pasal 3**

- 1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
  - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
  - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan
  - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

### **Pasal 4**

Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### **Pasal 5**

Untuk menjamin kesermian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah harus dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

### **BAB III TATA CARA PENGUNDANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Lembaran Daerah diterbitkan setiap kali diperlukan untuk kepentingan pengundangan.
- (2) Tiap-tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan, sehingga pada tiap-tiap pergantian tahun pemberian nomor dimulai dengan nomor 1 (satu).
- (3) Penerbitan Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lembaran Daerah dicetak di kertas yang berukuran setengah folio;
  - b. Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
    - Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
    - Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
    - Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
    - Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
    - Seri E : untuk Peraturan Daerah selain yang diatur dalam Seri A sampai dengan D dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.

- (4) Setiap seri diberi nomor urut tersendiri dan tiap tahun dimulai dengan nomor 1 (satu);
- (5) Lembaran Daerah diberi judul:  
Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun ..... Nomor .....

#### **Pasal 7**

Seri pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan sama.

#### **Pasal 8**

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah diberi judul:  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun ..... Nomor .....
- (3) Penerbitan Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sama dengan penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur, yaitu Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang terbit, disediakan pada tempat-tempat tertentu di Sekretariat Daerah, media massa atau di tempat yang mudah dibaca oleh umum.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Daerah seri F.

##### **Pasal 11**

- (1) Keputusan Bupati tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam Berita Daerah seri G.

##### **Pasal 12**

Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu, yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam  
pada tanggal 8 April 2003

PJ. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 11 April 2003

ASISTEN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. SUTIMAN, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN  
2003 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM  
PASER UTARA**

**I. UMUM**

1. Penerbitan Lembaran Daerah mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, khususnya untuk memberlakukan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengundangan bertujuan untuk memenuhi formalitas hukum dan dalam rangka keterbukaan pemerintahan.
2. Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengundangan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
3. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, baik Keputusan Bupati yang bersifat mengatur, Keputusan Bersama maupun Keputusan Bupati tertentu, maka produk hukum tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf e

Misalnya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Desa,  
Perusahaan Daerah, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil, dll.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Misalnya pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicantumkan  
dalam Berita Daerah Seri A, Pajak dicantumkan dalam Berita  
Daerah Seri B, dan seterusnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keputusan Bersama” adalah :

a. Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;

- b. Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dengan Daerah Lain;  
dan
- c. Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dengan  
Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keputusan Bupati tertentu” adalah :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan  
terhadap Seorang atau Tokoh Masyarakat ;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Jalan ;
- c. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Tugas dari Bupati  
kepada Wakil Bupati ; dan
- d. Keputusan penetapan lain yang perlu diketahui umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 12

Cukup jelas

#### Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA NOMOR 1